



PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM II-11/ AD /II/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp. : Kopda/[REDACTED]
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat tanggal lahir : Bandung 24 Februari 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor :Kep/05/II/2012 tanggal 2 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-24/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak—24/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Melakukan tindak pidana :

kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.
Kedua

“Kawin ganda.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhui pidana

Pidana : Penjara 1 (satu) tahun

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 1 (Satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) buah sajadah.
- 1 (satu) buah Mukena
- 1 (satu) buah kitab suci alquran

Mohon ditentukan Statusnya.

b Berupa surat-surat

[REDACTED]

- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Nopember 2011 yang dibuat oleh Saudari [REDACTED]
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat oleh saudari [REDACTED]
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan [REDACTED] tanggal 2 Nopember 2011.
- 1(Satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya.
- 1(satu) lembar foto rumah saksi-3 tempat akad nikah Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar Foto anak Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan saksi-1 tanggal 9 Nopember 2011.
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 9 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah)

4. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhui pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu tanggal dan bulan yang tidak dingat lagi tahun 2000 tujuh bertempat di rumah kost Saksi-3 di daerah [REDAKSI], atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :
“seorang pria telah menikah yang melakukan zina”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP. [REDAKSI] kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di pusdikpasus Jatijajar, Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan, setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/ warastratama, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersetatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan [REDAKSI] di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.
- 3 Bahwa pada bulan agustus 2005 Terdakwa mendapat perintah dari Danyon 21 Grup 2 Kopasus untuk melayani bapak [REDAKSI] sebagai sopir, kemudian pada bulan oktober 2005 melayani bapak santosa dulah pemilik PT Danar Abadi Surakarta sampai dengan tahun 2010 karena pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke mako Kopasus Cijantung, pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan lagi ke [REDAKSI] dan kembali melaksanakan dinas luar melayani bapak santosa dulah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa Terdakwa kenal [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2007 di restoran Sun City Mall Solo Square Kerten Surakarta, tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan bapak Santosa Dullah ke Pub Haila Jajar Surakarta, Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di Pub Haila Jajar Surakarta.

5 Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu dan berkenan hingga menjadi akrab dansaling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran, dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan, Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sedang hamil tetapi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang TNI AD dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena Saksi-1 pernah membaca SMS di HP Terdakwa yang isinya Terdakwa janji dengan Saksi-3.

6 Bahwa persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2007 ditempat kost Saksi-3 didaerah Kp. Jajar kota Surakarta dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meremas-remas payudara sampai terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-3 sambil mengerak-gerakan pantatnya naik turun dan sekira 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa keluar dan sama-sama merasakan nikmat dan puas.

7 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama bapak [REDACTED] (saksi-3) dilakukan seperti persetubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-3



8 Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil saksi-3 sebagai orang tua Saksi-3 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku statusnya jejak/belum kawin.

9 Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib. ketika Terdakwa, Saksi-3 dan anaknya tiduran di ruang tamu rumah Saksi-3 tiba-tiba Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa datang sambil berusaha memotret Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan HP milik Saksi-1 akan tetapi belum sempat dilakukan keburu diketahui oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 merebut Hp Saksi-1 hingga terjadi tarik menarik dan Hp Saksi-1 jatuh lalu terjadi perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-3 kemudian dipisahkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 2 Nopember 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan bertempat di rumah bapak [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan –pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “;

a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP. [REDACTED] kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di pusdikpasus Jatijajar, Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan, setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/warastratama, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersetatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan Saudari [REDAKSI] di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 kenal dengan saudara [REDAKSI] di restoran Sun City Mall Solo Sguare Kerten Surakarta, tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan bapak [REDAKSI] ke Pub Haila Jajar Surakarta, Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di Pub Haila Jajar Surakarta.

d. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu menjadi akrab dan saling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran, dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan,

e. Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil saksi-3 sebagai orang tua Saksi-3 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku setatusnya jejaka/belum kawin.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 di rumah Saksi-3 alamat Kampung [REDAKSI] Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi-3 untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

g. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saksi-3 dihadapan penghulu bapak [REDAKSI] (Saksi-4) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadat selanjutnya Saksi-4 berjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan [REDAKSI] dengan Saudara [REDAKSI] dengan mas kawin seperangkat alat solat, kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai" dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya [REDAKSI] dengan mas kawin tersebut tunai" dan pernikahan dinyatakan sah.

h. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 tetapi tidak pernah menginap hanya kalau siang hari Terdakwa mampir kerumah Saksi-3 dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat di rumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDAKSI].

i. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib. ketika Terdakwa, Saksi-3 dan anaknya tiduran di ruang tamu rumah Saksi-3 tiba-tiba Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa datang sambil berusaha memotret Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan HP milik Saksi-1 akan tetapi belum sempat dilakukan keburu diketahui oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 merebut Hp Saksi-1 hingga terjadi tarik menarik dan Hp Saksi-1 jatuh lalu terjadi perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-3 kemudian dipisahkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 2 Nopember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun pernikahan kedua Terdakwa lakukan dengan Saksi-3 tersebut tanpa ada ijin dari saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa namun pernikahan tersebut menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi seorang muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

k Bahwa benar dengan demikian oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan kedua dengan Saksi-3 tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi-1 maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi-1 tersebut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsung perkawinan kedua dengan Saksi-3.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sesuai Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa secara Kumulatif dan salah satu dari dakwaan tersebut adalah merupakan tindak pidana aduan ,yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara tersebut ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah saudari Yunita Adiningsih selaku isteri dari Terdakwa sebagaimana aduan yang dituangkan dalam surat pengaduan tertanggal 2 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata pihak yang dirugikan (Pengadu) dalam hal ini Saudari Yunitaningsih tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perzinahannya tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi –I

Nama lengkap : [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan. : Ibu rumah tangga
putusan.mahkamahagung.go.id : Surakarta 26 Juni 1982.
Tempat tanggal lahir : Indonesia
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.
- 2 Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa tanggal 8 Januari 2005 di KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta sesuai kutipan akta nikah Nomor :012/12/I/2005 tanggal 8 Januari 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak sampai sekarang belum pernah bercerai.
- 3 Bahwa pada awal pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun setelah anaknya lahir yakni tahun 2006 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena Saksi pernah membaca SMS di Hp Terdakwa dari saudara [REDACTED] (saksi-3) yang bunyinya semalam keluarganya kok sedikit sekali sehingga Saksi mencurigai Terdakwa mempunyai hubungan dengan saksi-3. Bahwa atas kejadian itu Saksi sudah menanyakan ke Terdakwa namun Terdakwa menyangkal.
- 4 Bahwa saksi kenal dengan Saksi Saudari [REDACTED] melalui Hp. dan saksi mengetahui kalau saksi-3 kerja di Pub.
- 5 Bahwa saksi menyatakan bahwa benar Terdakwa sering keluar malam karena sering mengantar menyopiri [REDACTED] karang Anyar bahkan yang diantar sudah pulang Terdakwa belum pulang.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saudari [REDACTED]
- 7 Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah lagi
- 8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 orang tua saksi yang bernama bapak [REDACTED] melihat mobil Saksi berada digarasi rumah [REDACTED] (Saksi-4) selanjutnya pulang menceritakan hal tersebut kepada saksi.
- 9 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Saksi pergi kerumah Saksi-4 di kampung [REDACTED] Kecamatan Brebes Kota Surakarta dan melihat Terdakwa sedang tidur berpelukan dengan saksi-3 diruang tamu saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha memotret Terdakwa dengan saksi-3 dengan menggunakan Hp milik Saksi akan tetapi belum sempat dilakukan keburu diketahui oleh Saksi-3 lalu saksi-3 merebut Hp.Saksi hingga terjadi tarik menarik dan Hp.Saksi jatuh hingga hancur selanjutnya terjadi perkelahian antara Saksi dengan saksi-3 dan dipisahkan oleh Terdakwa ,selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai keentuan hukum yang berlaku sesuai pengaduan tertanggal 2 Nopember 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi -2

Nama lengkap : [REDACTED]

Pekerjaan. : Guru.

Tempat tanggal lahir : Boyolali 3 Juli 1957.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Islam

Tempat tinggal : [REDACTED]

1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 September 2009 pukul 17.00 di rumah [REDACTED] tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada bulan September 2009 tanggal tidak diingat lagi saksi telah dimintai tolong oleh Saksi -4 untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan Terdakwa secara siri karena Saksi-3 sudah hamil 2 bulan.

3. Bahwa Saksi menyatakan bahwa perkawinan antara Terdakwa dan saudara [REDACTED] (Saksi-3) telah memenuhi syarat dan rukun syahnya perkawinan dan saksi menyatakan perkawinan tersebut syah menurut agama Islam.

4. Bahwa pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 Wib.sekira pukul 17.00 di rumah Saksi-3 alamat Kampung [REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3 secara siri Saksi sebagai penghulu dengan mengundang tetangga Saksi untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

5. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saks dihadapan penghulu saksi kemudian Terdakwa dan saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahdsat selanjutnya Saksi-4 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudari Rini [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat ,kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai"dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai"dan Saksi tanyakan kepada para saksi dan dinyatakan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena para Saksi sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya lagi dan tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP Pom yang keterangannya dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai dengan agamanya :

Saksi 3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Surakarta 4 Mei 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : katolik
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di sun City mall seguer Surakarta tapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa setelah perkenalan tersebut antara saksi dengan Terdakwa sering bertemu dan menjadi akrab sehingga Saksi dan Terdakwa menjalin cinta dan Saksi tahu Terdakwa anggota TNI dan sudah mempunyai isteri.
- 3 Bahwa seteah menjalin hubungan cinta sering melakukan persetubuhan pada tahun 2007 ditempat kost Saksi di Kp.jajar Surakarta dengan cara Saksi dan Terdakwa berciuman hingga sama-sama terangsang kemudian saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian hingga sama-sama telanjang bulat lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan yang sudah tegang ke vagina Saksi sekitar lima menit lalu mengeluarkan sperma di perut Saksi.
- 4 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama tetapi air mani Terdakwa dikeluarkan di vagina Saksi persetubuhan tersebut dilakukan di kost saksi ,dihotel Sinar Indah Surakarta dan rumah orang tua Saksi bapak [REDACTED] (Saksi-4) di kampung [REDACTED] kecamatan Jebres kota Surakarta sehingga pada bulan Mei 2009 saksi terlambat datang bulan dan setelah di test ternyata saksi positif hamil dua bulan.
- 5 Bahwa mengetahui saksi hamil selanjutnya saksi -3 minta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi saksi dan Terdakwa menikahi Saksi dengan cara melamar dihadapan saksi -4 dan mengaku masih perjaka.
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 september 2009 pukul 17.00 Wib.bertempat di rumah Saksi-4 Saksi menikah siri dengan Terdakwa dengan wali Saksi-4 dengan maskawin seperangkat alat solat ,kitab suc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alquran, dan cincin seberat 2 gram dengan dua oaring saksi dan yang
menunjukkan usat Jupri.

- 7 Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi tinggal di rumah Saksi-4 kampung [REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta sedangkan Terdakwa tinggal bersama isterinya tetapi kalau siang hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan pada tanggal 22 desember 2009 Saksi melahirkan anak laki-laki di [REDACTED].
- 8 Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa dipindahkan tugaskan ke Mako Kopasus Cijantung Jakarta dan Saksi sempat ikut dan sempat ngontrak selama 2 bulan dan pada bulan Juli 2011 Terdakwa kembali dipindah tugaskan di Korem 074/Wirastrama.
- 9 Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian mengajak Saksi dan anak Saksi keluar makan setelah pulang kemudian Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Saksi tiduran disamping Terdakwa sambil mainan Hp sekira pukul 14.00 isteri Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya berusaha memotret dengan menggunakan HP tetapi berhasil direbut oleh Terdakwa hingga Hp saksi-1 jatuh kemudian saksi minta kunci mobil [REDACTED] tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan lalu saksi pergi dari rumah Saksi.
- 10 Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah membuat pernyataan cerai yang dibuat tertanggal 9 dan 10 nopember 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan. : Guru.
Tempat tanggal lahir : Surakarta 10 Januari 1956.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saksi-3 hamil dan Terdakwa akan bertanggung jawab kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 di rumah Saksi alamat Kampung [REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.
3. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saks dihadapan penghulu [REDACTED] (Saksi-4) kemudian Terdakwa dan saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadsat selanjutnya Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudari [REDACTED] dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat, kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai” dan Terdakwa mengucapkan “Saya terima nikahnya Saudari [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai” dan pernikahan dinyatakan sah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi-3 di rumah Saksi tetapi tidak pernah menginap hanya kalau siang hari Terdakwa mampir ke rumah saksi-3 dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat di rumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED].

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP [REDACTED] kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di pusdikpasus Jatijajar, Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan, setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/warastratama, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan Saudari [REDACTED] (Saksi-1) di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

3. Bahwa pada bulan agustus 2005 Terdakwa mendapat perintah dari Danyon 21 Grup 2 Kopasus untuk melayani bapak sofyan direktur PT Kusuma Putra di Jaten Karang Anyar sebagai sopir, kemudian pada bulan oktober 2005 melayani bapak santosa dulah pemilik PT Danar Abadi Surakarta sampai dengan tahun 2010 karena pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke mako Kopasus Cijantung, pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan lagi ke korem 074/Wirastratama dan kembali melaksanakan dinas luar melayani bapak santosa dulah.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2007 di restoran Sun City Mall Solo Square Kerten Surakarta, tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan bapak [REDACTED] ke Pub Haila Jajar Surakarta, Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di Pub [REDACTED].

5. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan saksi-3 sering bertemu dan berkenan hingga menjadi akrab dansaling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran, dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan, Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sedang hamil tetapi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang TNI AD dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena Saksi-1 pernah membaca SMS di HP Terdakwa yang isinya Terdakwa janji dengan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2007 ditempat kost Saksi-3 di daerah Kp.Jajar kota Surakarta dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meremas-remas payudara sampai terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-3 sambil mengerak-gerakan pantatnya naik turun dan sekira 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa keluar dan sama-sama merasakan nikmat dan puas.

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama bapak [REDACTED] (Saksi-4) dilakukan seperti persetubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-3

8. Bahwa akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil Saksi-4 sebagai orang tua Saksi-3 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku statusnya jelek/belum kawin.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 dirumah Saksi-4 alamat Kampung [REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi-4 untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

10. Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saksi-4 dihadapan penghulu [REDACTED] (Saksi-4) kemudian Terdakwa dan saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadat selanjutnya Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudari [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat, kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai" dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai" dan pernikahan dinyatakan sah.

11. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi-3 dirumah Saksi-3 tetapi tidak pernah menginap hanya kalau siang hari Terdakwa mampir kerumah saksi-3 dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat dirumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED]

12. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 berstatus masih suami Saksi-1 dan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan kembali dengan saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa karena Terdakwa masih mencintai isteri Terdakwa dan saksi-1 membuat pernyataan bahwa Terdakwa harus cerai dengan saksi-3 dan harus memperhatikan saksi-1 dan anaknya kemudian Saksi-3 juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat surat pernyataan tertanggal 9 Nopember 2011 yang isinya saksi-3
putusan.mahkamahagung.go.id


14. bahwa benar Terdakwa telah menceraikan saksi Rini Dian Molisa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a Barang-barang :

- 1 (Satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) buah sajadah.
- 1 (satu) buah Mukena
- 1 (satu) buah kitab suci alquran

b Berupa surat-surat



- 1 (Satu) lembar surat pengaduan [REDACTED] tanggal 2 Nopember 2011.
- 1(Satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya.
- 1(satu) lembar foto rumah saksi-3 tempat akad nikah Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar Foto anak Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan saksi-1 tanggal 9 Nopember 2011.
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 9 Nopember 2011.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP. [REDACTED] kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di puskidpasus Jatijajar,Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan,setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan,tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/warastratama,sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih bersetatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/I/2009 tanggal 8 Januari 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa benar pada bulan agustus 2005 Terdakwa mendapat perintah dari Danyon 21 Grup 2 Kopasus untuk melayani bapak [REDACTED] Karang Anyar sebagai sopir ,kemudian pada bulan oktober 2005 melayani bapak [REDACTED] Surakarta sampai dengan tahun 2010 karena pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke mako Kopasus Cijantung ,pada tahun 2011 Terdakwa dipindahtugaskan lagi ke korem 074/Wirastratama dan kembali melaksanakan dinas luar melayani bapak [REDACTED].
- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudari [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2007 di restoran Sun City Mall Solo Sguare Kerten Surakarta,tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan bapak [REDACTED] ke Pub Haila jajar Surakarta,Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di [REDACTED].
- 5 Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu dan berkenan hingga menjadi akrab dansaling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran,dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan,Saksi-3 mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sedang hamil tetapi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang TNI AD dan sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi karena Saksi-1 pernah membaca SMS di HP Terdakwa yang isinya Terdakwa janji dengan Saksi-3.
- 6 Bahwa benar persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2007 ditempat kost Saksi-3 didaerah [REDACTED] dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3,meremas-remas payudara sampai terangsang,selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang,selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-3 sambil mengerak-gerakan pantatnya naik turun dan sekira 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa keluar dan sama-sama merasakan nikmat dan puas.
- 7 Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut,Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama [REDACTED] (Saksi-4) dilakukan seperti peretubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-3
- 8 Bahwa benar akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil Saksi-4 sebagai orang tua Saksi-4 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku setatusnya jejak/belum kawin.
9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 dirumah Saksi-4 alamat Kampung [REDACTED] Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi-4 untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saksi-4 dihadapan penghulu [REDACTED] (Saksi-3) kemudian Terdakwa dan saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadsat selanjutnya Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudari [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat ,kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai" dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai" dan pernikahan dinyatakan sah.

11. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi-3 di rumah Saksi-4 tetapi tidak pernah menginap hanya kalau siang hari Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat di rumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED].

12. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 Wib. ketika Terdakwa ,Saksi-3 dan anaknya tiduran di ruang tamu rumah Saksi-3 tiba-tiba Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa datang sambil berusaha memotret Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan HP milik Saksi-1 akan tetapi belum sempat dilakukan keburu diketahui oleh Saksi-3 lalu Saksi-3 merebut Hp Saksi-1 hingga terjadi tarik menarik dan Hp Saksi-1 jatuh lalu terjadi perkelahian antara Saksi-1 dengan Saksi-3 kemudian dipisahkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tertanggal 2 Nopember 2011.

13. Bahwa benar Walaupun pernikahan kedua Terdakwa lakukan dengan Saksi-3 tersebut tanpa ada ijin dari saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa namun pernikahan tersebut menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi seorang muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

14. Bahwa benar dengan demikian oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan kedua dengan Saksi-3 tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi-1 maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi-1 tersebut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsung perkawinan kedua dengan Saksi-3.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kesatu
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Seorang pria,"
Unsur kedua : "Yang telah nikah melakukan zina."

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa,"
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan."
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang Pria."

Bahwa yang dimaksud seorang pria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-otot kuat, tekanan suaranya lebih keras dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini bernama Asep Kurniawan ada dalam pemeriksaan identitasnya dipersidangan menerangkan ia berjenis kelamin laki-laki atau pria dan bersatus telah kawin.
2. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yaitu berbadan tegap memiliki jakun, tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki.

Dengan demikian unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi

Unsur kedua : Yang telah nikah melakukan zina.

Bahwa yang dimaksud perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka-sama suka.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan Zakar sipria telah masuk kedalam kemaluan wanita (Vagina) yang normalitas dapat membuahkan kehamilan seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan/zakar si pria tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah masuknya kemaluan zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka bahkan bisa mengakibatkan hamil.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan Saudari [REDACTED] (Saksi-1) di KUA kecamatan Jebres kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/1/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

- 2 Bahwa benar Terdakwa telah kenal dengan [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2007 di restoran Sun City Mall Solo Square Kerten Surakarta, tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan [REDACTED]. Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di [REDACTED].
- 3 Bahwa benar setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu dan berkenan hingga menjadi akrab dan saling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran, dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan,
- 4 Bahwa benar persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2007 ditempat kost Saksi-3 di daerah Kp. Jajar kota Surakarta dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meremas-remas payudara sampai terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-3 sambil mengerak-gerakan pantatnya naik turun dan sekira 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa keluar dan sama-sama merasakan nikmat dan puas.
- 5 Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama [REDACTED] (saksi-3) dilakukan seperti persetubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-3
6. Bahwa benar setelah sering melakukan persetubuhan tersebut mengakibatkan Saksi-3 hamil dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat dirumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Alfian Putra darmawan.

Dengan demikian unsur kedua : Yang telah kawin melakukan zina telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif maka majelis hakim akan membuktikan unsur dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa,"
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan."
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa:

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud “Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia,serta mampu bertanggung jawab,artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum,subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI,termasuk yang berstatus TNI,dalam hal subyek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TNI AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP. [REDACTED] kemudian dilanjutkan pendidikan Komando di pusdikpasus Jatijajar,Bandung selama 7 (tujuh) bulan wing para 2 bulan dan spesialisasi bakduk 2 (dua) bulan,setelah selesai ditempatkan di grup-2 kopasus kartosuro setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan,tahun 2011 dipindah tugaskan ke Korem 074/warastratama,sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda.
- 2 Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua

Mengadakan pernikahan

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dilarang mengadakan pernikahan baru karena pernikahan terdahulu menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru.

Yang dimaksud perkawinan/pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan /pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan Saudari [REDACTED] (Saksi-1) di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akta Nikah Nomor: 012/12/1/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudari [REDACTED] (Saksi-3) sejak tahun 2007 di restoran Sun City Mall Solo Sguare Kerten Surakarta, tetapi sebelumnya pada tahun 2006 saat Terdakwa sering mengantarkan [REDACTED] ke Pub Haila jajar Surakarta, Terdakwa sering melihat Saksi-3 karena pada saat itu Saksi-3 kerja di [REDACTED].
- 3 Bahwa benar setelah Perkenalan tersebut Terdakwa sering persetubuhan dengan Saksi-3 bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama bapak [REDACTED] (saksi-3) dilakukan seperti peretubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan sepermnya didalam lubang vagina Saksi-3
- 4 Bahwa benar akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil saksi-3 sebagai orang tua Saksi-3 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku setatusnya jejaka/belum kawin.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 dirumah Saksi-3 alamat Kampung [REDACTED] Jebres Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi-3 untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

6. Bahwa benar pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saksi-3 dihadapan penghulu [REDACTED] (Saksi-4) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadsat selanjutnya Saksi-4 menjabat tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudari [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat ,kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai" dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai" dan pernikahan dinyatakan sah.

Dengan demikian unsur ketiga: "Mengadakan pernikahan "telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan – pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa dengan rumusan kata-kata "padahal mengetahui berate delik ini adalah sengaja, dalam hal ini si Pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang ada) namun sipelaku masih melakukan perkawinan baru.

Bahwa pemeluk agama islam diperbolehkan menikah lebih dari satu namun ditentukan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri terdahulu , karena keadaan tertentu dari isteri terdahulu atau karena tidak dapat memberikan keturunan/ sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh atau isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2009 menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) di KUA kecamatan Jebres kota Surakarta sesuai akta Nikah Nomor: 012/12/I/2009 tanggal 8 Januari 2009 dan sudah dikaruniai dua orang anak pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis.

- 3 Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 sering bertemu dan berkenan hingga menjadi akrab dansaling jatuh cinta lalu menjalin hubungan pacaran,dan sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan,

- 4 Bahwa benar persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2007 ditempat kost Saksi-3 didaerah Kp.Jajar kota Surakarta dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi-3,meremas-remas payudara sampai terangsang,selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 melepas pakaian masing-masing hingga telanjang,selanjutnya Terdakwa memakai kondom dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-3 sambil mengerak-gerakan pantatnya naik turun dan sekira 3 (tiga) menit kemudian air mani Terdakwa keluar dan sama-sama merasakan nikmat dan puas.

- 5 Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama tersebut,Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan bertempat di hotel Sinar indah Surakarta dan di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama [REDACTED] (saksi-3) dilakukan seperti peretubuhan yang pertama tetapi Terdakwa tidak memakai kondom dan mengeluarkan sepermanya didalam lubang vagina Saksi-3

- 6 Bahwa benar akibat seringnya Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan menyebabkan Saksi-3 hamil mengetahui Saksi-3 hamil saksi-3 sebagai orang tua Saksi-3 meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menyetujui tetapi pada saat itu Terdakwa mengaku setatusnya jejak/belum kawin.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2009 sekira pukul 17.00 dirumah Saksi-3 alamat Kampung [REDACTED] Kota Surakarta dilangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 secara siri dengan mengundang tetangga Saksi-3 untuk menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan bersama dengan Saksi-3 dihadapan penghulu [REDACTED] (Saksi-4) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 mengucapkan dua kalimat Syahadsat selanjutnya Saksi-4 menjabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

tangan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan [REDACTED] dengan Saudara [REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat solat, kitab suci alquran dan cincin emas seberat dua gram dibayar tunai" dan Terdakwa mengucapkan "Saya terima nikahnya Saudari [REDACTED] dengan mas kawin tersebut tunai" dan pernikahan dinyatakan sah.

9. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tinggal satu kamar dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 tetapi tidak pernah menginap hanya kalau siang hari Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 dan pada tanggal 22 Desember 2009 bertempat di rumah sakit kasih ibu Surakarta Saksi-3 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Alfian Putra darmawan.

10. Bahwa benar Walaupun pernikahan kedua Terdakwa lakukan dengan Saksi-3 tersebut tanpa ada ijin dari saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa namun pernikahan tersebut menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi seorang muslim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

11. Bahwa benar dengan demikian oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan kedua dengan Saksi-3 tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan saksi-1 maka perkawinan antara Terdakwa dengan saksi-1 tersebut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsung perkawinan kedua dengan Saksi-3.

Dengan demikian unsur keempat : "padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ." telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

kesatu

"Seorang pria telah nikah yang melakukan zina".

Kedua

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-a KUHP dan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan arena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa ketemu dan berkenalan dengan Saudari [REDAKSI] (Saksi-3) di Restoran Sun City Mall Solo Surakarta dan sebelumnya Terdakwa sering ketemu di Pub Haila Jajar Surakarta pada waktu mengantarkan bapak [REDAKSI] Surakarta dengan pekenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan saudara [REDAKSI] (saksi-3) semakin akrab dan sehingga sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kos [REDAKSI] didaerah Kampung Jajar Kota Surakarta akibat seringnya hubungan badan tersebut maka saudara [REDAKSI] mengalami hamil

Akibat perbuatan tersebut Terdakwa diminta tanggung jawabannya lalu Terdakwa melakukan pernikahan secara sirih dengan saudara [REDAKSI] tanpa ijin dari isteri yang pertamanya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa mementingkan nafsu birahinya dari menjaga kehormatan diri harga diri dan kepentingan dinas satuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan kepribadiannya yang senantiasa menganggap remeh aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesinya seorang prajurit hal ini, mencerminkan bahwa kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.

Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa kurang harmonis dalam rumah tangga.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara Yunita Adiningsih (saksi-1) menjadi menderita baik lahir maupun bathin.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara /prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga .Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 4 Terdakwa telah menceraikan saksi-3

Hal-hal yang memberatkan

- 1 Akibat perbuatan Terdakwa Saksi -1 mengalami menderita lahir dan bathin.
- 2 Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam masyarakat
- 3 Terdakwa kurang memahami Sapta marga, Sumpah Prajurit TNI dan Delapan wajib TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

a. Barang-barang :

- 1 (Satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) buah sajadah.
- 1 (satu) buah Mukena
- 1 (satu) buah kitab suci alquran)

b. Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2005 tanggal 8-1-2005 dari KUA Kecamatan Jebres Surakarta [REDACTED]
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Nopember 2011 yang dibuat oleh [REDACTED]
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat oleh saudara [REDACTED]
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan [REDACTED] tanggal 2 Nopember 2011.
- 1(Satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya.
- 1(satu) lembar foto rumah saksi-3 tempat akad nikah Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar Foto anak Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan saksi-1 tanggal 9 Nopember 2011.
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 9 Nopember 2011

Perlu ditentukan setatusnya.

Mengingat

- : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 379 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Perzinahan”

Kedua :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 1 (Satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 2 gram.
- 1 (satu) buah sajadah.
- 1 (satu) buah Mukena
- 1 (satu) buah kitab suci alquran)

Dikembalikan kepada Saksi-3

b Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2005 tanggal 8-1-2005 dari KUA Kecamatan Jebres Surakarta An. [REDACTED]
- 1(satu) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Nopember 2011 yang dibuat oleh [REDACTED]
- 1(satu) lembar surat pernyataan tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat oleh saudara [REDACTED]
- 1 (Satu) lembar surat pengaduan [REDACTED] tanggal 2 Nopember 2011.
- 1(Satu) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-3 dan anaknya.
- 1(satu) lembar foto rumah saksi-3 tempat akad nikah Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar Foto anak Terdakwa dengan Saksi-3
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan saksi-1 tanggal 9 Nopember 2011.
- 1(satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan Saksi-3 tanggal 9 Nopember 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 24 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif,S.H. Mayor Chk Nrp.547972 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi,S.H.Mayor Chk Nrp.548421 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Mayor Chk (k) Nrp.11980035580769 masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas Oditur Militer Ismiyanto.S.H Mayor Sus. NRP.524436,Panitera Sangadi BcHk Peltu NRP. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif,S.H.
Mayor Chk Nrp.547972

Hakim anggota I

Hakim anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548421

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Panitera

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)